BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 420 / 176 / HK- 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf e dan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pendidikan di Kabupaten Landak perlu penambahan lembaga pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Landak Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republi

Dipindai dengan CamScanner

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Dacrah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak tahun 2012 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN

:

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012.

: Nama-nama sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

KA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

a. segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Landak Tahun Anggaran 2012;
b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 26 Juli 2012

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 420/ 176 /Hk-2012
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN
LANDAK

NAMA - NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI/ALAMAT	KECAMATAN
1	SMPN 9 NGABANG	GASING PLASMA 1	NGABANG
2	SMPN 3 KUALA BEHE	ANGKANYAR	KUALA BEHE

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Dipindai dengan CamScanner